

BAB I

KASUS POSISI

Anak M merupakan seorang anak tunggal berjenis kelamin laki-laki dengan usia 15 tahun yang lahir dari perkawinan sah antara Bapak Aron Adiyanes dan Ibu Dayu. Akibat keadaan ekonomi keluarga yang kurang baik, menyebabkan anak M terpaksa harus bekerja pada usia sekolahnya untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Anak M bekerja pada suatu pabrik Air Mineral “Segar” di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik Air Mineral “Segar” ini dimiliki dan dijalankan oleh PT. NUSA INDAH PERKASA (PT. NIP) yang telah berdiri sejak Tahun 2015 dipimpin oleh Gino Ernesto.

Anak M merupakan seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat bekerja pada PT NIP karena adanya tawaran salah satu tetangganya bernama Radelino yang kebetulan merupakan kepala divisi humaniora di PT. NIP. Tawaran tersebut disampaikan kepada orang tua M pada tanggal 10 Januari 2024. Tawaran tersebut kemudian dirundingkan oleh anak M bersama orang tuanya. Setelah dirundingkan, anak M dan orang tua memutuskan untuk menyetujui tawaran dari Radelino karena menurut pertimbangan orang tua dan anak M, pekerjaan tersebut tidak mengganggu waktu sekolah yang berakhir pada pukul 13.00 WIB. Selain itu, tawaran gaji yang diberikan oleh PT. NIP tergolong besar, sehingga dengan bekerja anak M dapat membantu kebutuhan keluarganya. Pada

tanggal 15 Januari 2024, anak M diwakili orang tuanya bersama Radelino sepakat dan menandatangani perjanjian kerja. Dalam perjanjian kerja tersebut, terlampir izin tertulis dari orang tua M.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati, anak M memulai pekerjaannya tanggal 16 Januari 2024. Dalam perjanjian kerja, ditentukan bahwa anak M akan ditempatkan pada bagian pengemasan yang bertanggung jawab memastikan hasil pengemasan yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Anak M dalam melakukan pekerjaannya ditempatkan dalam ruangan terpisah dengan buruh dewasa. Dalam perjanjian kerja tersebut juga ditentukan bahwa anak M wajib bekerja mulai hari Senin sampai dengan Jumat, dengan jadwal masuk kerja pukul 14.00 WIB dan selesai pada pukul 17.00 WIB (waktu kerja selama 3 (tiga) jam). Dalam melakukan pekerjaan, anak M diberikan istirahat selama 30 (tiga puluh) menit pada pukul 15.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Atas pekerjaan yang dilakukan oleh anak M, ia diberi upah sebesar Rp2.400.000. (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) per bulan yang dibayarkan setiap tanggal 16 (enam belas) tiap bulannya.

Awal permasalahan terjadi karena adanya protes dari orang tua M kepada PT. NIP karena upah anak M selama bulan Mei 2024 sampai Agustus 2024 tidak lagi dibayarkan. Atas permasalahan tersebut, pada 16 Agustus 2024 Orang tua anak M mencoba menghubungi Radelino selaku Kepala Divisi Humaniora PT. NIP akan tetapi tidak mendapatkan jawaban

jelas. Orang tua M kemudian mendatangi kantor utama PT. NIP dan bertemu dengan Gino Ernesto selaku direktur. Dalam pertemuan tersebut Gino Ernesto tidak memberikan jawaban yang jelas dan tidak memberikan jalan keluar. Akhirnya, orang tua anak M meminta pendapat hukum terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Informasi terkait pihak dalam *legal memorandum* ini:

Penulis : Maryos Aristhoss Un, Mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Pemohon : Orang Tua dari anak M
Pokok Permasalahan : Sahnya perjanjian kerja antara orang tua anak
M dengan PT NIP serta upaya pemenuhan hak
atas upah bagi anak M

Pihak-pihak yang berselisih:

1. Anak M yang dalam diwakili oleh kedua orang tuanya
2. PT. Nusa Indah Perkasa (PT. NIP)

Tanggal : 8 November 2024